SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN BERUPA FASILITAS ANGSURAN ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERUTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk menyelesaikan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, perlu memberikan keringanan pajak berupa fasilitas angsuran atas Pajak Kendaraan Bermotor terutang;

b. bahwa sesuai Pasal 103 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retriusi Daerah, Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Pemberian Keringanan Berupa Fasilitas Angsuran Atas Pajak Kendaraan Bermotor Terutang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

10. Peraturan...../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 50);
16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 49);

17. Peraturan...../4

17. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 51 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BERUPA FASILITAS ANGSURAN ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERUTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan yang selanjutnya disebut UPT Pendapatan adalah Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Kepala UPT Pendapatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
12. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan kendaraan bermotor.
13. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat Wajib PKB, adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
14. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat Subjek PKB, adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
16. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
17. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau Badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti Kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
18. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi dan/atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

20. Surat...../6

20. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SPKPKB adalah surat pemberitahuan yang disampaikan kepada wajib pajak yang memuat informasi kewajiban pajak yang harus dilunasi sebelum masa pajak berakhir.
21. SPOPD yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK, TNKB, dan/atau pilihan, besarnya PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan SWDKLLJ.
24. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran- lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
25. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
26. Dokumen Lain Yang Dipersamakan adalah dokumen pengganti SPOPD/SKPD/STPD/TBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dokumen elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain yang teregistrasi oleh sistem informasi.
27. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama samsat.
28. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah provinsi yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah, dan badan usaha dalam menyelenggarakan Samsat.

29. Berita...../7

29. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi pernyataan resmi mengenai suatu kejadian, peristiwa, perubahan status, atau hal lain yang berkaitan dengan suatu permasalahan, baik itu perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian kebijakan.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini yaitu untuk menjadi pedoman pelaksanaan pemberian keringanan berupa fasilitas angsuran atas PKB terutang di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. pemberian keringanan berupa fasilitas angsuran atas PKB terutang;
b. mekanisme pendaftaran, penetapan, pembayaran dan penagihan dalam pelaksanaan pemberian keringanan; dan
c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;

BAB II
MEKANISME PEMBERIAN KERINGANAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Pemberian Keringanan

Pasal 4

(1) Gubernur memberikan kemudahan perpajakan kepada Wajib Pajak berupa fasilitas angsuran atas PKB terutang.
(2) Pemberian fasilitas angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. pemberian keringanan diberikan bagi Wajib PKB pribadi dan Badan untuk semua jenis Kendaraan Bermotor kecuali yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
    b. keringanan tidak diberikan bagi Wajib PKB yang melakukan pendaftaran kendaraan baru, pendaftaran mutasi masuk dan mutasi ke luar Daerah, pendaftaran Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang, dan pendaftaran Kendaraan Bermotor yang berasal dari penjualan Kendaraan Bermotor (dump) milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI ;
    c. Wajib PKB mengalami kesulitan likuiditas atau keadaaan kahar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya;
    d. wajib PKB mengajukan permohonan keringanan; dan
    e. wajib PKB tidak melakukan tindak pidana perpajakan;

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan

Pasal 5

(1) Wajib PKB mengajukan permohonan keringanan berupa fasilitas angsuran atas PKB terutang kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan mengisi surat permohonan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. NOPD atau Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) yang terdaftar pada Kantor Bersama Samsat;
    b. nama dan alamat orang pribadi atau Badan;
    c. NPWPD atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Wajib Pajak pribadi dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Wajib Pajak Badan;
    d. nomor telepon dan/atau alamat surat elektronik;
    e. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
    f. dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan;
    g. jenis, merek, tipe, tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin;
    h. koordinat GPS alamat dan foto rumah/tempat tinggal dan/atau kantor;
    i. alasan dan kondisi Wajib PKB dan/atau Objek PKB; dan
    j. jangka waktu pendaftaran dan pembayaran sisa tunggakan selanjutnya.
(3) Permohonan diajukan bersamaan dengan pembayaran PKB pada Kantor Bersama Samsat oleh Wajib PKB.
(4) Pengisian Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
(5) Bentuk Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penelitian Persyaratan

Pasal 6

(1) Gubernur melalui Kepala Badan menunjuk Kepala UPT Pendapatan untuk melakukan Penelitian atas permohonan Wajib PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2).
(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib PKB dapat diterima atau ditolak.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, petugas UPT Pendapatan yang ditunjuk wajib melakukan verifikasi lapangan atas kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib PKB.
(4) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengajuan permohonan.

(5) Hasil...../9

(5) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Petugas UPT Pendapatan yang ditunjuk dan Wajib PKB.
(6) Berita Acara hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 7

(1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) permohonan Wajib PKB diajukan oleh Kepala UPT Pendapatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
(2) Gubernur menunjuk Kepala Badan untuk memberikan pertimbangan atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam rangka pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
(4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan keringanan berupa fasilitas angsuran kepada Wajib PKB dalam bentuk keputusan Gubernur.
(5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Gubernur.
(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
    a. menyetujui jumlah pembayaran bertahap dan/atau jangka waktu pembayaran sesuai dengan permohonan Wajib PKB;
    b. menyetujui sebagian jumlah pembayaran bertahap dan/atau jangka waktu pembayaran yang dimohonkan Wajib PKB; atau
    c. menolak permohonan Wajib PKB.
(7) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
(8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat beserta pembebasan atas bunga dan/atau sanksi atas keterlambatan pembayaran.

Bagian Keempat
Penetapan PKB

Pasal 8

(1) Besaran pokok PKB terutang ditetapkan oleh Kepala Badan melalui Kepala UPT Pendapatan dengan mempertimbangkan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

(2) Penetapan atas PKB terutang ditetapkan dengan menggunakan SKKP baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(3) Penetapan PKB dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembayaran PKB

Pasal 9
Pembayaran PKB terutang berdasarkan SKKP dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III
PENAGIHAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pemberitahuan dan Penagihan

Pasal 10
(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKKP merupakan dasar Penagihan PKB.
(2) Atas dasar Penagihan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
(3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan melalui Kepala UPT Pendapatan sesuai wilayah kerja masing-masing.
(4) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 11
Pembayaran PKB terutang yang ditetapkan dalam SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang tidak dilaksanakan tepat waktu dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 12
Pemblokiran dilakukan terhadap objek PKB dari Wajib PKB yang tidak memenuhi jangka waktu pendaftaran dan pembayaran sisa tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

Gubernur menugaskan Kepala Badan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pemberian keringanan penetapan secara bertahap PKB terutang.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Wajib PKB yang telah diberikan keringanan berupa fasilitas angsuran yang tidak membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat diberikan keringanan dan/atau kemudahan perpajakan lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 Juli 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 23 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN BERUPA FASILITAS ANGSURAN ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERUTANG

BENTUK SURAT PERMOHONAN KERINGANAN PENETAPAN SECARA BERTAHAP

Hal : Permohonan Keringanan Penetapan
.....

Kepada Yth.
Gubernur Papua Tengah
c.q. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Tengah
di-
Nabire

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
NPWPD/NIK/NIB : .....
Alamat : .....
No. Telepon / HP : .....

Bertindak selaku *) : ☐ Wajib Pajak ☐ Subjek Pajak
☐ Pengurus ☐ Kuasa dari Wajib Pajak

Nama	:	Tanggal Perolehan	: .....
NOPD/NRKB	:	Dasar Kepemilikan	: .....
Alamat	:	Tahun Buat	: .....
No. Telepon / HP	:	Warna	: .....
Merek	:	No Rangka	: .....
Tipe	:	No Mesin	: .....

Menyatakan masih mempunyai PKB terutang, berjumlah Rp .....sesuai simulasi pembayaran PKB terlampir.

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya PKB terutang tersebut di atas dapat ditetapkan secara bertahap sebanyak .... (.....) kali dengan masing-masing tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal .....

Jangka Waktu dan Besaran :

Tanggal Pendaftaran dan Penetapan	Jumlah PKB Terutang :
Tgl	Rp. .....
Tgl	Rp. .....
Tgl	Rp. .....
Tgl	Rp. .....

Dengan ini juga saya menyatakan sanggup untuk mendaftar dan membayar pada tanggal sesuai jangka waktu di atas. Jumlah PKB terutang selanjutnya akan mengikuti penetapan jumlah PKB terutang pada saat pendaftaran dan penetapan.

Alasan pengajuan permohonan ini :
.....
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi,.

Tanda Terima :

Petugas

(.....)
NIP.

*) Beri tanda centang ☑ pada kotak

....., ...
Hormat Saya
Pemohon

(.....)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002